

Mengenai Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dimana diterangkan Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dinyatakan bahwa Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui :

- pengangkatan pertama;
- perpindahan dari jabatan lain;
- penyesuaian; dan
- promosi

Pengangkatan pertama



Pengangkatan pertama dalam JF harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah: sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian; dan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon PNS, bagi :

- JF ahli pertama;
- JF ahli muda;

- JF pemula; atau
- JF terampil.

Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan JF dari calon PNS sebagaimana harus mencantumkan nomenklatur JF dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF.

Perpindahan dari Jabatan lain



Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan Unit Organisasi. Perpindahan dari jabatan lain merupakan Perpindahan Horizontal ke dalam JF dilaksanakan melalui perpindahan antar kelompok JF dan perpindahan antar Jabatan.

Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian atau sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan.
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;

- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda, dan kategori keterampilan, 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya, dan 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Penyesuaian



Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian dilaksanakan untuk penetapan JF baru, perubahan ruang lingkup tugas JF, dan kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional. Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan. Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

- berijazah paling rendah: sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian; dan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan.
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
- memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh Menteri.

Promosi



Promosi dalam JF dilaksanakan melalui promosi ke dalam atau dari JF dan kenaikan jenjang JF.

Promosi sebagaimana dimaksud meliputi :

- JF ahli utama ke dalam JPT madya dan JPT utama;
- JF ahli madya ke dalam JPT pratama;
- JF ahli muda ke dalam jabatan administrator;
- JF penyelia dan ahli pertama ke dalam jabatan pengawas;
- jabatan administrator dan JPT pratama ke dalam JF ahli utama;
- jabatan pengawas ke dalam JF ahli madya; atau
- jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF keterampilan.

Pengangkatan ke dalam JF melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- memiliki Predikat Kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- memiliki rekam jejak yang baik;
- tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
- tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Demikian 4 jalur pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional, adapun pada pasal lainnya yaitu Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dinyatakan bahwa pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional harus mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/keterampilan JF, serta kebutuhan organisasi, selain itu Penetapan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.